



LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANGUNJIWO

NOMOR 06 TAHUN 2019

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bangunjiwo tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2019 Nomor 82);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
21. Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2019 tentang Daftar Desa, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03);
23. Peraturan Desa Bangunjiwo 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo No 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);
24. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 02).
25. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 03).
26. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO
dan
LURAH DESA BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGUNJIWO
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 7.960.528.150
2.	Belanja Desa	<u>Rp. 8.237.875.118</u>
	Surplus/ Defisit	Rp. (277.346.968)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan pembiayaan	Rp. 394.587.293
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 117.240.325</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 277.346.968

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
pada tanggal 30 Desember 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO

WIJI HARINI

Diundangkan di Bangunjiwo
pada tanggal 30 Desember 2019

CARIK DESA BANGUNJIWO

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2019 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL :

(31/BANGUNJIWO/TAHUN 2019)



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 06 TAHUN 2019**

**T
E
N
T
A
N
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	126.595.750,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	7.833.932.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	7.960.528.150,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.979.806.780,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.876.029.280,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa	60.180.672,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.180.672,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa	981.236.280,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	981.236.280,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa	119.370.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	119.370.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	431.797.100,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	431.797.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	93.712.500,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	93.712.500,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar, Listrik dll)	20.413.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.413.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.812.500,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.812.500,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPC	116.507.228,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	116.507.228,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.900.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.900.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	140.718.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.702.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.702.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	89.716.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.716.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.557.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.557.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	34.743.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.743.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	841.389.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	27.553.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.553.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	26.676.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.676.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	16.183.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.183.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.269.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.269.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12.351.500,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.351.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.463.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.463.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	123.309.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.809.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	56.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	42.966.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.966.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan BPD	571.275.000,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	571.275.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	14.344.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.344.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	83.770.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agraria Pertanahan)	28.000.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	55.770.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.770.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	3.980.604.372,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	304.229.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	201.048.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.048.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/T man	32.823.100,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	953.500,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	31.869.600,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Ba a)	23.010.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.010.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	13.348.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.348.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	34.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	294.585.972,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	182.100.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	77.884.972,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.884.972,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.401.000,00	ADD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.401.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	32.200.000,00	PBH
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.981.119.900,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	1.475.921.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.164.286.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	311.635.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	132.206.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.796.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	128.410.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se kan dll)	1.120.924.500,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	789.826.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	331.098.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Dipilih)	206.219.500,00	PBH, PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.259.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	78.960.500,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	10.848.900,00	PBH
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.900,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	10.550.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	335.140.400,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layal Huni GAKIN	190.399.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.399.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	41.379.900,00	PBH, PBK
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.379.900,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	63.599.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.599.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	39.762.500,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.117.500,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	38.645.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	65.529.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	54.405.000,00	PBH
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.532.500,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	52.872.500,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	11.124.000,00	PBH
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.124.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>822.031.967,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44.510.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.451.500,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.451.500,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	15.888.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.888.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	15.061.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.061.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	6.110.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.110.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	539.161.400,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	47.001.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.001.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HURI, Raya Keagamaan dll)	215.184.500,00	ADD, DLL, PAD, I
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.184.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	31.700.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.700.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	240.956.900,00	PBH, PBK
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.311.900,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	10.645.000,00	
3.2.90		Pembinaan di Bidang Keagamaan	4.319.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.319.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	88.400.519,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	6.944.000,00	PAD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.944.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	27.485.500,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.485.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	11.261.900,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	316.900,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.945.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	42.709.119,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.709.119,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	149.959.548,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	110.685.548,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.685.548,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.344.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.344.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	14.930.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>433.765.484,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	88.049.900,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	52.762.500,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.532.500,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	51.230.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	22.770.400,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.400,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan	12.517.000,00	PBH
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.517.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	98.006.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	78.183.500,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.183.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	19.823.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.823.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.567.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.797.000,00	PAD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.797.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.175.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
4.4.90		Pendataan Warga Difabel	6.970.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.970.000,00	
4.4.91		Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah	4.625.000,00	ADD
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.859.500,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.859.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.859.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	12.482.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8.556.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.556.000,00	
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.926.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.926.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	195.800.584,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	9.848.584,00	ADD
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.848.584,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	185.952.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.952.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>21.666.515,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.500.000,00	DLL
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	6.166.515,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	6.166.515,00	DLL
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.166.515,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	5.000.000,00	DLL
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	8.237.875.118,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(277.346.968,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	394.587.293,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	117.240.325,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	277.346.968,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gendeng Bangunjiwo, 02 January 2020

Pj Lurah Desa

Hj Wiji Harini S.sos.MM